



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Ponorogo perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberadaannya;
- c. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh Perpustakaan di Daerah.

9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) eksemplar.
11. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling sedikit 1.000 (seribu) eksemplar.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakan integral dari suatu perguruan tinggi.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
18. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan/kelurahan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
19. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara *online*.
20. Muatan lokal Kabupaten Ponorogo adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Ponorogo dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Ponorogo, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.

21. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
26. Penyelenggara tempat/fasilitas umum adalah tempat pelayanan kesehatan, pendidikan, ibadah, tempat kerja/perkantoran, pusat pembelanjaan, hotel, tempat rekreasi/hiburan umum.

BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, daerah dan bangsa.

Pasal 3

Tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan, peran serta masyarakat, dan kepastian hukum.

BAB III JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Desa dan dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Perpustakaan Umum oleh Pemerintah Daerah/Perpustakaan Umum Daerah diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Umum Desa diselenggarakan dan dikelola oleh Desa.
- (4) Perpustakaan Umum Masyarakat diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat.
- (5) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan keliling, selain itu perpustakaan keliling dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh Sekolah untuk melayani peserta didik dan pendidik.

Pasal 8

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dan dikelola oleh perguruan tinggi, untuk melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan terdiri atas :
 - a. Koleksi Umum; dan
 - b. Koleksi Referensi.
- (2) Setiap koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 12

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Umum Masyarakat, dan Perpustakaan Khusus.
- (2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

BAB V PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ke :
 - a. Perpustakaan Umum Daerah; atau
 - b. Perpustakaan Nasional.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 17

Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum Daerah mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.

- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hanya dilakukan secara terbatas ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (2) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB VI ALIHMEDIA KOLEKSI

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki perpustakaan untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB VII SARANA DAN PRASANA

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
 - b. memiliki ruangan yang sekurang-kurangnya dapat menampung koleksi bahan perpustakaan dan ruang baca yang berkapasitas minimal 10 (sepuluh) orang pembaca, ruang jasa/sirkulasi dan ruang kegiatan operasional tenaga kepustakaan;
 - c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaannya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman;
 - d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi; dan
 - e. memiliki denah tata ruang (*layout*) perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.
- (3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja pemustaka yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Semua perlengkapan di atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
 - b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
 - c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer;
 - d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
 - e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telephon, dan *faximile*; dan
 - f. mempunyai jaringan internet.

Pasal 23

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

BAB VIII
TENAGA KEPUSTAKAAN

Pasal 25

Tenaga perpustakaan terdiri atas :

- a. pustakawan; dan
- b. tenaga teknis perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Tenaga perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 27

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan tiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 29

Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IX LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 31

Penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan layanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menetapkan aturan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan prima.
- (2) Aturan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jam layanan;
 - b. peminjaman bahan pustaka;
 - c. layanan baca di tempat; dan
 - d. persyaratan menjadi anggota perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui :
 - a. penerbitan katalog bersama; dan
 - b. kerjasama layanan peminjaman dan pengembalian koleksi.
- (2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan.

BAB X TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN SUDUT BACA

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Setiap penyelenggara ternpat dan/atau fasilitas umum dihimbau menyediakan perpustakaan, taman bacaan, atau sudut baca.
- (3) Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (4) Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB XI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan Gerakan Gemar Membaca, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan serta melibatkan masyarakat.

BAB XII
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan perpustakaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada program kerja yang disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional disusun oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pengelolaan perpustakaan daerah yang merupakan bagian dari sistem perpustakaan nasional.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban mengelola informasi perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang layanan informasi perpustakaan.
- (2) Informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dan/atau diakses oleh masyarakat.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 39

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk :

- a. meningkatkan layanan kepada pemustaka; dan
- b. meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40

Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Pendanaan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan Umum Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Umum Masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan teknis perpustakaan di daerah diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan perpustakaan;
 - b. kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - c. pengembangan tenaga perpustakaan; dan
 - d. pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 46

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 47

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo untuk ditindaklanjuti.

Pasal 50

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 04 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 04 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008